



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Dungkap Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, email: anggreni@gmail.com, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, S.H., CPM., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lenny Olive Law Office berkantor di Jl. Srikandi Gg. Durian I Blok A Nomor 31 Banjar Dinas Babakan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Desember 2024, dengan Register Nomor: 277/SK/2024/PN Srp, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dusun Dungkap Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor Register 158/Pdt.G/2024/PN Srp, mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sama dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-123122013-0018 tertanggal 06 Januari 2014. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1).....Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku;

2.. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

3.....Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing Bernama:

3.1...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki lahir di Klungkung tanggal 04 Pebruari 2012, umur 12 Tahun 8 bulan;

3.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal 07 Januari 2017, umur 7 Tahun 10 bulan;

4.....Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;

5....Bahwa seiring berjalan waktu mulai muncul masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

6.....Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita hingga menyebabkan wanita tersebut hamil, dan akhirnya Tergugat melaksanakan perkawinan dengan wanita tersebut;

7.....Bahwa pada awalnya setelah mengetahui wanita tersebut hamil, hati Penggugat hancur dan muncul rasa kecewa pada diri Penggugat, apalagi Tergugat meminta agar Penggugat setuju dengan rencana perkawinan Tergugat dengan wanita tersebut, dan dengan terpaksa Penggugat menyetujuinya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Bahwa dalam perjalanan dipoligami, Penggugat tetap tidak bisa menerima hal tersebut, hati Penggugat semakin hari semakin sakit dan terluka, namun demi kebaikan anak-anak maka Penggugat berusaha bertahan meski tidak bisa menerima kenyataan tersebut;

9.....Bahwa puncaknya enam bulan lalu sekitar bulan Mei Penggugat memutuskan pulang ke rumah orangtuanya di Buleleng, sampai disana Penggugat benar-benar depresi dan seperti orang gila karena sangat sedih dengan rumah tangganya, dan setelah menenangkan diri selama enam bulan maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

(a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

(f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian

11.....Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus:

1.....

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.....

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sama dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-123122013-0018 tertanggal 06 Januari 2014 sah dan putus karena Perceraian;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pihak Tergugat hanya menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan kembali hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 21 Januari 2025 dan tanggal 21 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2025 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja dan ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108054908890002, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105011807073140, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 08 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23122013-0018, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 06 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-26092013-0030, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 30 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-08052017-0003, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 08 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari *printout* foto (sebanyak 4 (empat) buah foto), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Kadek Novi Sintawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) karena Tergugat adalah Paman Saksi dan Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) karena Penggugat adalah Bibi Saksi (Isteri dari Tergugat);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, namun Saksi tidak tahu tanggal dan bulan pastinya, di Dungkap, Nusa Penida;
- Bahwa Saksi ada hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa pihak keluarga besar ada hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil dan memiliki Akta Perkawinan adalah dari cerita. Saksi tidak pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, tetapi setahu Saksi perkawinannya memang sudah dicatatkan karena Penggugat dan Tergugat mempunyai Kartu Keluarga;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, nama panggilan xxxxx, saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, saat ini berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat ini, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi. Awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Nusa Penida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, berada dalam 1 (satu) gang dan masih saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa pada bulan Mei 2024, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh;
- Bahwa saat itu Penggugat pergi dari rumah milik bersama, tanpa membawa anak-anaknya. Penggugat pergi ke rumah orang tuanya/rumah Nenek Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan kembali ke rumah orang tuanya/rumah Nenek Penggugat, Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat dan merayu Penggugat dengan mengatakan bahwa hubungan Tergugat dengan selingkuhannya telah selesai, kemudian Penggugat mau kembali pulang, namun ternyata Tergugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya, sehingga Penggugat kembali pergi dari rumah milik bersama ke rumah orang tuanya/rumah Nenek Penggugat, dan hal tersebut terjadi berulang kali, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kepergian Penggugat yang terakhir kali karena Penggugat mengetahui bahwa selingkuhan Tergugat telah hamil, sehingga Penggugat pergi dan tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat mengetahui permasalahan bahwa Tergugat berselingkuh sampai selingkuhannya hamil;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga besar ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, sehingga selama ini yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat adalah Adik Penggugat karena Penggugat tinggal satu rumah dengan Adik Penggugat;
- Bahwa pertama kali Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh adalah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh. Saksi hanya tahu ceritanya saja dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan seorang wanita di jalan umum, namun Saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat, tentang siapa wanita yang diboncengnya tersebut, namun akhirnya saat dimediasi oleh pihak keluarga, Tergugat mengaku bahwa wanita itu adalah pacarnya/selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar cinta kasih dan melalui proses pacaran sebelumnya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mengandung;
- Bahwa karena Penggugat sudah mengandung, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah, namun sebelumnya, Penggugat dan Tergugat telah berpacaran. Penggugat pernah diajak pulang ke rumah sebanyak 2 (dua) kali dan memang sudah ada rencana untuk menikah;
- Bahwa pada saat awal menikah, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai anak Penggugat dan Tergugat berusia 12 (dua belas) tahun, barulah mulai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2024, sewaktu Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan wanita yang sama, ada pertemuan secara Adat yang dilakukan karena melibatkan Aparat Desa, di rumah di Nusa Penida, atas inisiatif dari Tergugat. Tergugat ada berusaha untuk memperbaiki diri, namun Penggugat tidak mau kembali karena Tergugat

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengulangi perbuatannya, sampai-sampai selingkuhan Tergugat hamil dan melahirkan anak dari Tergugat. Tergugat saat ini juga sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya dan anak dari selingkuhannya, serta tinggal bersama dengan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat menerima saja, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Manager di Villa, sehingga dari sisi keuangan, Tergugat memiliki keuangan yang baik dan bisa menafkahi anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat di rumah di Nusa Penida. Saat kejadian tersebut, Saksi masih belum menikah, sehingga Saksi tinggal di satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi masih bersekolah di Sekolah Dasar saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah akhir-akhir ini Tergugat masih melakukan kekerasan terhadap Penggugat atau tidak karena Saksi sudah menikah dan tidak tinggal di satu pekarangan lagi dengan Penggugat dan Tergugat, namun rumah Saksi masih berada di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat saat itu karena Penggugat berkomunikasi melalui telepon dengan temannya, kemudian Tergugat cemburu dan mengira Penggugat berselingkuh, sampai akhirnya Penggugat dipukul dan ditampar oleh Penggugat. Kejadiannya sudah lama;

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa sampai dengan saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Tergugat. Keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sehat dan ceria;

- Bahwa sejak Tergugat memiliki Isteri baru, Saksi tidak pernah ke rumah Tergugat lagi;

- Bahwa Tergugat dan selingkuhannya sudah menikah secara Adat;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Ibu Sambungnya (selingkuhan Tergugat) pernah

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan mereka dengan tidak baik, meski terkadang mereka rindu dengan Ibu kandungnya / Penggugat;

- Bahwa selama pergi dari rumah, Penggugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya dan hanya melalui telepon/video call karena kasus perceraian di Pengadilan belum selesai dan Penggugat tidak mau bertemu dengan selingkuhan Tergugat apabila Penggugat datang ke rumah tersebut;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-6 berupa Fotokopi dari printout foto (sebanyak 4 (empat) buah foto), yang ditunjukkan di depan persidangan. Foto pertama adalah foto Tergugat bersama dengan selingkuhannya, yang saat ini menjadi Isterinya. Foto kedua adalah foto Tergugat bersama dengan anak dari Tergugat dan selingkuhannya. Foto ketiga dan foto keempat adalah foto pernikahan secara Adat yang dilakukan oleh Tergugat dengan selingkuhannya. Pada saat itu selingkuhan Tergugat dalam keadaan hamil;

- Bahwa pada saat Tergugat dan selingkuhannya menikah secara Adat, keluarga inti Tergugat tidak ada yang hadir, tetapi yang hadir adalah tetangga dari Tergugat, yang juga merupakan keluarga jauh Tergugat;

- Bahwa Penggugat mendapatkan bukti P-6 berupa Fotokopi dari *printout* foto (sebanyak 4 (empat) buah foto) tersebut adalah dari sosial media;

- Bahwa setahu Saksi, Isteri kedua Tergugat berstatus sebagai janda beranak 3 (tiga) dan berasal dari Desa yang berbeda dengan Tergugat. Saksi tahu selingkuhan Tergugat dari orang-orang;

- Bahwa Tergugat kenal dengan selingkuhannya dari sosial media;

- Bahwa pertama kali Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh adalah di tahun 2022. Saat itu, Tergugat mengaku sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dengan selingkuhannya;

- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh adalah dari *chat*/percakapan di aplikasi *whatsApp*, antara Tergugat dengan selingkuhannya, yang berisi *chat* mesra seperti kata-kata *love* dan sayang;

2. Saksi I Wayan Edi Yusup;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) karena Tergugat adalah Paman Saksi dan Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) karena Penggugat adalah Bibi Saksi (Isteri dari Tergugat);
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Tergugat. Sewaktu awal Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tinggal 1 (satu) pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan Saksi masih tinggal di satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa selingkuhannya ke rumah;
- Bahwa setelah tahun 2022, Saksi bekerja di satu hotel dengan Tergugat, di mana Tergugat menjabat sebagai Manager dan Saksi menjabat sebagai Staf. Saat itu mulai ada tercium kecurigaan dan Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman kerja Saksi di hotel, bahwa Tergugat pernah membawa selingkuhannya ke hotel;
- Bahwa sewaktu Saksi hendak pulang dari bekerja, Saksi sempat melihat Tergugat berkomunikasi dengan selingkuhannya melalui telepon. Saksi berhenti dan melihat Tergugat sedang menelepon, kemudian Saksi disuruh untuk pulang duluan;
- Bahwa setelah kejadian Tergugat ketahuan berselingkuh, Penggugat dan Tergugat cek cok/ribut-ribut di rumah, sampai akhirnya perselingkuhan Tergugat diketahui oleh Warga Desa. Sejak saat itu Tergugat mulai blak-blakan / mulai terang-terangan berboncengan dengan selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dari Penggugat karena Tergugat merasa sudah kurang nyaman dengan Penggugat dan Tergugat merasa lebih nyaman dengan Isterinya yang kedua (selingkuhannya);
- Bahwa dulu Penggugat bekerja sebagai Guru SD (Bagian TU), kemudian Kakak dari Ayah Saksi ada membangun penginapan, lalu Tergugat diminta untuk mengurus penginapan tersebut dan Penggugat berhenti bekerja menjadi TU, selanjutnya ikut bekerja mengurus penginapan milik Kakak dari Ayah Saksi, bersama-sama dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sempat akan bercerai secara Adat, namun ketika Penggugat diminta untuk bertanda tangan, Penggugat tidak mau karena masih memikirkan anak-anaknya. Saat itu Tergugat sampai memaksa Penggugat untuk bertanda tangan, Penggugat ditarik-tarik oleh Tergugat sampai tangannya memerah. Saksi yang meleraikan Penggugat dan Tergugat saat itu dan mengatakan kepada Tergugat agar tidak memaksa Penggugat untuk tanda tangan karena Penggugat masih belum siap. Awalnya, yang memiliki keinginan untuk berpisah adalah Tergugat, namun sekarang berubah, malah Tergugat yang tidak mau bercerai dari Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat sudah bosan diselingkuhi oleh Tergugat berkali-kali, dengan kejadian yang sama, Penggugat pergi dari rumah, kemudian dicari lagi oleh Tergugat agar Penggugat kembali lagi bersama dengan Tergugat, dengan alasan hubungan Tergugat dengan selingkuhannya sudah selesai, Tergugat berjanji akan memperbaiki sikapnya, namun ternyata Tergugat kembali berselingkuh, sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat. Kejadian tersebut sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa di tahun 2024 ini, Penggugat sudah lelah karena sebelumnya Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata Tergugat tetap mengulangi perbuatan selingkuhannya;
- Bahwa pada tahun 2023, selingkuhan Tergugat sempat hamil, namun digugurkan dan Tergugat berpisah dari selingkuhannya. Setelah dibujuk rayu oleh Tergugat, Penggugat bersedia kembali pulang, namun ternyata Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang sama, sampai akhirnya Tergugat menikah secara Adat dan memiliki anak dari wanita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-6 berupa Fotokopi dari printout foto (sebanyak 4 (empat) buah foto), yang ditunjukkan di depan persidangan. Foto pertama adalah foto Tergugat bersama dengan selingkuhannya, yang saat ini menjadi isterinya. Foto kedua adalah foto Tergugat bersama dengan anak dari Tergugat dan selingkuhannya. Foto

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan foto keempat adalah foto pernikahan secara Adat yang dilakukan oleh Tergugat dengan selingkuhannya. Pada saat itu selingkuhan Tergugat dalam keadaan hamil;

- Bahwa pada saat Tergugat dan selingkuhannya menikah secara Adat, keluarga inti Tergugat tidak ada yang hadir, tetapi yang hadir adalah tetangga dari Tergugat, yang juga merupakan keluarga jauh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan bukti P-6 berupa Fotokopi dari printout foto (sebanyak 4 (empat) buah foto) tersebut adalah dari sosial media;
- Bahwa setahu Saksi, Isteri kedua Tergugat berstatus sebagai janda beranak 3 (tiga) dan berasal dari Desa yang berbeda dengan Tergugat. Saksi tahu selingkuhan Tergugat dari orang-orang;
- Bahwa Tergugat kenal dengan selingkuhannya dari sosial media;
- Bahwa pertama kali Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh adalah di tahun 2022. Saat itu, Tergugat mengaku sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dengan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh adalah dari *chat*/ percakapan di aplikasi WhatsApp, antara Tergugat dengan selingkuhannya, yang berisi *chat* mesra seperti kata-kata *love* dan sayang;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sama sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-123122013-0018 tanggal 06 Januari 2014 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sejak setelah proses mediasi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat sejak setelah proses mediasi tidak pernah hadir dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 10 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 21 Januari 2025 dan tanggal 21 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sejak setelah proses mediasi, maka dipandang Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dengan demikian maka hak dan kewajiban Tergugat yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak dan kewajibannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu segera melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini meski tanpa kehadiran pihak Tergugat tersebut di atas. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu*

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Dusun Dungkap, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, hal mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan atau ditolak, karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa salah satu alasan gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil adalah apabila suatu gugatan mengandung *obscuur libel* yaitu gugatan tidak terang atau isinya gelap dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Agar posita (*fundamentum petendi*) terhindar dari gugatan *obscuur libel* maka gugatan tersebut haruslah jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk *obscuur libel* yaitu:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mencermati apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dan petitum angka 2 (dua) sebagaimana terurai berikut ini:

Posita Angka 1 (satu) : “bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal **31 Desember 2011** di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sama dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **5108-KW-123122013-0018** tertanggal 06 Januari 2014...”

Petitum Angka 2 (dua) : “menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal **31 Desember 2011** di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sama dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **5108-KW-123122013-0018** tertanggal

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



06 Januari 2014 sah dan putus karena
Perceraian”;

Menimbang bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat diatas, Majelis Hakim kemudian membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor **5105-KW-23122013-0018** yang menerangkan di Klungkung pada tanggal **23 Desember 2013** telah tercatat perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Jero Mangku Sama pada tanggal **31 Desember 1990** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat perbedaan yang apabila dibandingkan akan terlihat perbedaan sebagaimana dibawah ini:

No	Letak Perbedaan	Dalam Gugatan	Dalam Bukti P-3
1.	Nomor Akta Perkawinan	5108-KW-123122013-0018	5105-KW-23122013-0018
2.	Tanggal berlangsungnya perkawinan	31 Desember 2011	31 Desember 1990

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari adanya perbedaan diatas menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas sehingga mengandung cacat formil berupa *obscuur libel*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscuur libel*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan “*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*”, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami, Agewina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dewa Ayu Agung Ari Astidewi S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ratri Pramudita, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

TTD

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp



Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Pos	:	Rp	16.000,00
8.	FC/Penggandaan	:	Rp	7.000,00 +

Jumlah			Rp	158.000,00
--------	--	--	----	------------

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)